



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BALI**  
**NOMOR : W24-U/02 /KP.02 / 1 /2018**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PENGELOLA BIAYA PROSES, PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES**  
**DAN BENDAHARA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGGI BALI**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BALI**

**Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Semesta No 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Perkara Perdata tersebut dipandang perlu menunjuk pengelola biaya proses, pembuat komitmen biaya proses dan bendahara biaya proses;  
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BALI TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA BIAYA PROSES, PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES DAN BENDAHARA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGGI BALI**

**Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor : W.24-U/132/KP.01.2/10/2017, tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Bali Menunjuk Pejabat pada Pengadilan Tinggi Bali yaitu :

**Kedua** : 1. **H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum** Panitera Pengadilan Tinggi Bali sebagai Pengelola Biaya Proses;  
2. **I Ketut Sumadhi, SH** Panitera Muda Perdata sebagai Pembuat Komitmen Biaya Proses;  
3. **A.A. Istri Agung Mirah, SH** Panitera Pengganti sebagai Bendahara Biaya Proses;

**Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 4 Januari 2018.  
Ketua Pengadilan Tinggi Bali



Ketut Gede, SH.MH.  
Np. 19520615 197902 1 001

PENGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PENGADILAN TINGGI BALI  
SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH R.I

NOMOR : 03 Tahun 2012 PASAL 2 (2) dan PASAL 5 (1)


NO	BIAYA PROSES	PENERIMAAN	PENGELUARAN
	Biaya Proses yang ditetapkan MARI	Rp. 150.000,-	
1.	Meterai		Rp. 6.000,-
2.	Redaksi		Rp. 5.000,-
3.	ATK		Rp. 64.000,-
4.	Penggandaan Salinan Putusan/Foto Copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara		Rp. 15.000,-
5.	Pengiriman pemberitahuan No. register ke PN Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu		Rp. 50.000,-
6.	Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi		Rp. 10.000,-
	JUMLAH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-

Pengelola Biaya Proses  
Panitera



H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M. Hum  
Nip. 19570827 198603 1 006

Denpasar, 4 Januari 2018  
Pembuat Komitmen Biaya Proses  
Panitera Muda Perdata



I KETUT SUMADHI, SH.  
Nip. 19591231 198603 1 049

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Tinggi Bali



I KETUT GEDE, SH.MH.  
Nip. 19520615 197902 1 001